

PELAKSANAAN PROGRAM BLT DALAM MENGATASI DAMPAK KRISIS EKONOMI DI DESA PANDAN LAGAN

Nanda Oktaviani Astuti¹, Kuswanto², Al-Munip³

nandaokt43@gmail.com

ABSTRAK

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang dirancang untuk memberikan dukungan keuangan langsung kepada masyarakat yang mengalami kesulitan, terutama dalam keadaan darurat. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi bagi keluarga-keluarga yang miskin dan rentan, sekaligus membantu pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Penyaluran BLT biasanya dilakukan melalui mekanisme yang sederhana, dan meskipun program ini telah berhasil meningkatkan daya beli masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, terutama terkait pendataan yang perlu lebih akurat dan transparan untuk meningkatkan efektivitas. BLT diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang mencakup pemberian bantuan tunai baik bersyarat maupun tidak bersyarat. Kehadiran program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek dalam meringankan beban ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan tunai secara langsung. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemilihan penerima yang lebih tepat serta perbaikan sistem penyaluran, agar dapat lebih efektif membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi kelompok yang kurang mampu.

Kata Kunci : Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ketepatan Waktu, Dampak BLT

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi banyak Negara di dunia, termasuk Indonesia. Meningkatnya angka kemiskinan dan juga melemahnya perekonomian nasional, dengan hal ini pemerintah berupaya memulihkan keadaan ekonomi nasional salah satunya melalui program dana desa. Program Bantuan Langsung (BLT) dilatarbelakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga akibat krisis ekonomi yang berdampak pada perekonomian masyarakat miskin yang terkena.

Salah satu program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan diserahkan kepada desa adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini ditujukan untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu dengan menggunakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam konteks pemulihan dari dampak COVID-19, dana desa dapat dialokasikan untuk kebutuhan langsung di tingkat rumah tangga maupun desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dana desa merupakan dana yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana ini dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah desa, seperti pembangunan dan pengembangan masyarakat. Kriteria utama bagi penerima BLT adalah mereka yang belum mendapatkan bantuan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), serta individu yang mengalami kehilangan sumber penghasilan utama. Dengan demikian, program ini berfungsi memberikan dukungan keuangan kepada mereka yang paling membutuhkan. (Hidayat, 2020)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk dukungan keuangan yang diberikan langsung dalam bentuk uang tunai dengan jumlah tertentu. Program ini menasar Rumah Tangga Sasaran (RTS), yaitu rumah tangga yang tergolong dalam kategori miskin berat, miskin sedang, dan hampir miskin. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menghadapi tantangan ekonomi. (Dewi, R., & Andrianus, H. F., 2021). Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diluncurkan oleh pemerintah dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin di Indonesia. Dengan memberikan bantuan keuangan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, BLT bertujuan untuk meningkatkan daya beli serta kondisi ekonomi keluarga yang rentan. Melalui inisiatif ini, diharapkan beban ekonomi yang dihadapi masyarakat dapat berkurang, sehingga membantu upaya pengurangan kemiskinan secara keseluruhan (Ahmad Murajid, Muhammad Hasan, Nurdiana, Mustari, 2022).

Program BLT tidak hanya bertujuan untuk membantu masyarakat miskin secara finansial, tetapi juga menjadi implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Melalui program ini, pemerintah berupaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan dengan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan menghadapi kesulitan ekonomi. Selain sebagai bentuk intervensi ekonomi, BLT juga mencerminkan komitmen negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak sosial warga negara, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28C dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua pasal tersebut menegaskan hak setiap individu atas kesejahteraan, keamanan, dan perlakuan yang adil dari negara. Dengan demikian, BLT hadir sebagai salah satu instrumen negara untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang terabaikan, terutama dalam kondisi krisis. (Greacela Alda Rahma Dany, Siti Maizul Habibah, 2021).

BLT diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan, untuk mencegah penurunan kondisi ekonomi mereka. Program ini

bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan berperan sebagai langkah mitigasi agar keluarga yang terdampak tetap dapat bertahan selama masa krisis.(Muga,Kiak,dan Maak,2021). BLT juga berperan dalam memberikan perlindungan sosial dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan dan menekan angka kemiskinan. Bantuan ini diharapkan mampu menjaga kestabilan ekonomi keluarga dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok rentan (Amrullah,Pullaila,Hidayah dan Rusyiana,2020).

Mekanisme penyaluran dan jumlah dana yang dialokasikan dalam program BLT disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Program ini menargetkan masyarakat yang berada dalam kategori hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Selain memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, BLT juga mencakup penyediaan pangan serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup penerima (Fika Nurahmawati,Sri Hartini,2020). Pernyataan ini terkait erat dengan pandangan dari Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa program bantuan sosial, baik dalam bentuk tunai maupun penyediaan layanan dan barang, bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pandangan ini diungkapkan dalam laporan mereka pada tahun 2014 (Rojers Gromiks Tangkulung,Vekie A.Rumate,Debby Ch.Rotinsulu,2021).

METODE PENELITIAN

Dalam kegiatan ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah aparatur desa terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta dengan kepala desa di Desa Pandan Lagan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara. Setelah itu, data dikelompokkan untuk mempermudah proses penyaringan antara informasi yang diperlukan dan yang tidak. Setelah pengelompokan, penulis menyajikan data dalam bentuk tulisan yang lebih jelas dan mudah dipahami, sehingga kesimpulan dapat ditarik dari informasi yang telah dianalisis.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Desa Pandan Lagan

Desa Pandan Lagan adalah desa yang terletak dikecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.Keadaan desa Pandan Lagan bisa dikatakan cukup baik.Dilihat dari pembangunan kantor desa yang baru untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.Dengan

luas wilayah 4215.721 Ha terdapat 3 Dusun yaitu Dusun Margo Dadi, Margo Mulyo, dan Margo Yoso. Mata pencaharian penduduk desa ini pada umumnya meliputi pekerja pabrik, petani, pedagang dan PNS.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa yang dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam pasal 9 Ayat (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022, dimana perlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan dana desa.

Dalam Pasal 32 Ayat (1) peraturan menteri keuangan Nomor 190/PMK/07/2021 tentang pengelolaan dana desa bahwa pemerintah desa diwajibkan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas seperti bantuan langsung tunai ini. Bantuan langsung tunai ini merupakan pemberian berupa uang tunai kepada keluarga miskin yang tidak mampu di desa, untuk mengurangi dampak ekonomi dan krisis ekonomi.

Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai.

Fokus dalam penelitian adalah efektifitas Bantuan Langsung Tunai dana desa di desa Pandan Lagan kecamatan Geragai. Berikut penjabaran dari hasil penelitian penulis di lapangan:

Ketepatan Waktu

Kemiskinan adalah isu yang hampir ada di setiap belahan dunia, terutama di negara-negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga menarik perhatian banyak pihak. Situasi ini membuat individu atau kelompok tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, kebutuhan pangan, akses kesehatan, kesempatan kerja, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. (Usman, 2006).

Salah satu indikator untuk menilai efektivitas suatu program adalah ketepatan waktu. Aspek ini sangat penting dalam setiap aktivitas. Pengelolaan waktu yang baik dapat meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, penting untuk memahami terlebih dahulu mekanisme pemilihan penerima manfaat. Pihak desa berwenang untuk menentukan dan mendata penerima BLT sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses pendataan ini harus dilakukan secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan bisa berasal dari data desa, serta melibatkan rekap penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial, terutama jika informasi penerima dari JPS tidak tersedia. (Maun 2020).

Pelimpahan Kewenangan

Kebijakan utama yang mendasari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang menetapkan penggantian peraturan pemerintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Selain itu, untuk melindungi masyarakat miskin, pemerintah juga memperluas jaring pengaman sosial (JPS), yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019. Peraturan ini mencakup prioritas penggunaan Dana Desa, termasuk penyediaan bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Efektivitas menjadi salah satu kriteria penting dalam menilai berbagai alternatif yang direkomendasikan, berdasarkan pertimbangan efisiensi. (Duun, 2017).

Ketepatan dalam menetapkan pilihan, waktu, tujuan, dan sasaran adalah faktor penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas suatu program (Okavia et al., n.d. 2020). Oleh karena itu, pengukuran efektivitas sangat penting untuk dilakukan agar dapat terlihat sejauh mana bantuan sosial yang diberikan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat selama masa pandemi (Herdiana, 2020).

Penetapan Penerima BLT

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) mencakup keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak memiliki kartu sembako maupun kartu prakerja. Penentuan penerima BLT didasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Untuk menilai kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program BLT, terdapat dua kategori utama, yaitu masyarakat non-PKH (Program Keluarga Harapan) dan non-BPNT (Bantuan Pemerintah Non Tunai).

Agar penyaluran BLT tepat sasaran, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan. Dalam kebijakan ini, terdapat beberapa indikator untuk menilai efektivitas program, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin secara adil. Salah satu indikator penting adalah ketepatan waktu, di mana keterlambatan dalam penyaluran dapat mengganggu kestabilan bantuan yang diberikan (Astuti, N., & Zubaedah, I.). Terdapat 19 orang penerima bantuan BLT dari Desa Pandan Lagan yang akan menerima BLT sebesar Rp.900.000 selama 3 bulan sekali (Staff Desa Pandan Lagan 2024).

Dalam proses pemilihan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemerintah desa dapat menggunakan data dari DTKS, yang memuat informasi mengenai masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, informasi juga bisa diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan. (Arumdani,Rahania,Nafi'ah dn tikiman 2021).

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa ditujukan bagi keluarga yang tergolong miskin atau kurang mampu. Ini mencakup baik mereka yang sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial maupun yang belum terdaftar. Menurut pernyataan dari Kementerian Desa, dikatakan bahwa (Bappenas,2020):

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik kartu prakerja.
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cdngan ekonomi yang cukup untuk berahan hidup selama tiga bulan kedepan).
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah yang diterapkan untuk kebijakan bervariasi tergantung dari pemerintah itu sendiri di suatu Negara.Di Indonesia memberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan termasuk BLT,pangan dan pendidikan,dengan yang berkategori masyarakat miskin dan kurang mampu.

Program kebijakan BLT dengan menggunakan dana desa adalah salah satu terobosan yang diciptakan oleh pemrintah dalam mengatasi kemiskinan setelah terjadinya wabah.Permendes PDPT Nomor 13 tahun 2020 menyatakan bahwa program pemberian BLT yang bersumber dari dana desa untuk para keluarga penerima yang telah disepakati oleh pihak desa.

Untuk menentukan ketepatan untuk program BLT sesuai dengan kategori yaitu masyarakat non PKH dan non BPNT.Maka dalam hal ini di butuhkan koordinasi antar pemerintah pusat,hingga tingkat pemerintah daerah.Hal yang menyebabkan tidak berjalan dengan baik suatu program BLT karena banyaknya program bantuan karena kurangnya petugas yang mengkoordinir program tersebut.

KESIMPULAN

Kemiskinan adalah tantangan global serius,penyebabnya sangat bervariasi termasuk pendapatan yang rendah,tidak stabilnya ekonomi,dan keterbatasan akses.Program ini bertujuan untuk membantu msyarakat miskin dan rentan terutama saat menghadapi kondisi darurat dan krisis ekonomi.Program ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan untuk mayarakat dengan bantuan tunai ini. Adapun beberapa hal untuk meningkatkan efektifitas program BLT dengan cara penyaluran tepat waktu sesuai dengan jadwal yan sudah ditentukan untuk menghindari keterlambatan,dan memastikan penerima sangat layak menerima BLT agar program tersebut menjadi tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan untuk Kepala Desa Pandan Lagan beserta Staff yng telah mendukung terselenggaranya program pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

Dan ucapan terima kasih saya sampaikan juga untuk DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) Ibu Nilfatri ,M.H dan Dosen Koordinasi Bapak Wildan Nur Hidayat,M.Pd

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah,E.R.,Pullaila,a.,Hidayah,I.,& Rusyiana,A.(2020).Dampak bantuan langsung tunai terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia.Jurnal Agro Ekonomi,77-90.

Arumdani,Rahania,Nafi'ah dn tikiman (2021).Efektifitas bantuan langsung tunai terhadap dana desa BLTDD di desa Mojoruntut kecamatan krembung kabupaten dsidoarjo.Jurnal Indonesia social teknologi,874-885

Astuti,N.,& Zubaedah.(2023).Kebijakan Publik Pemerintah Joko Widodo Dan Ma'ruf Amin Melalui Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan Di Indonesia Periode Ke-2 Tahun 2019-2024.Jurnal Perspektif –Jayabaya Journal of Public Administration,22 (2),157-171

Bappenas,(2020).Panduan Pendataann Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Dewi,R.,& Andrianus,H.F (2021).Analisis Pengaruh kebijakan bantuan langsgng tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015.Menara Ilmu:Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah,15(2).

Duhn,W.N.(2017),Pengantar analisis kebijakan public

Fika Nurahmawati,Sri Hartini,2020,Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai BLT terhadap warga terdampak Covid 19 di des Cibadak,PKM-P,4(2),160-165

Greaccela Alda Rahma Dany,Siti Maizul Habibah,2021 Efektifitas Bantuan Langsung Tuna (BLT) bagi warga non-pkh sebagai Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial selama Covid 19 Di Dusun Sudimoro ,*Kajian Moral dan Kewarganegaraan*,9(2),435-452.

Herdiana,D.(2020)Pengawasan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan bantuan social terdampak covid 19.Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan),3(2),85-99

Hidayat,E.(2020).Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemic covid 19 di sampan.Soetomo Cominucation and Humanities,1(3).

Maun,C.E.F.(2020).Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Masyarakat Miskin

Muga,M.P.,Kiak,N.T.,& Maak,C.S.(2021).Dampak penyaluran bantuan social tunai pandemic covid 19 (Studi kasus di kelurahan sikumana kota kupang),OECONOMICUS Journal of Economics,106-112.

Oktavia,L.,Khairiyah,F,& Ilman,M.A.(n.d).Efektifitas Pelaksanaan bantuan social dari pemerintah terhdap masyarakat terdampak covid 19 di desa gendongan kecamatan kanor kabupaten Bojonegoro.Spirit Publi:Jurnal Administrasi Publik,15(2),97-110.

Rojers Gromiks Tangkulung,Vekie A.Rumate,Debby Ch.Rotinsulu,2021,Peran budaya Mapalus menunjang program Rs RLTH dan dampaknya terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten minahasa,Jurnal Pembangunan Eonomi dan Keuangan Daerah,2(4),36-45.

Usman Sunyoto,2006,Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Wawancara bersama Staff desa,di Desa Pandan Lagan,Tanggal 10 Oktober 2024